

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JALAN GUNUNG AGUNG NO. 1 20615 21536



www.dppappkb.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Standar Pelayanan KB Keliling

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas Pelayanan KB Keliling menerima surat tugas dari Kepala Dinas PPKB untuk melaksanakan Pelayanan KB
2. Mengunjungi dan melapor kepada pemerintah setempat (Kepala Kelurahan) bahwa akan melakukan Pelayanan KB bergerak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Akseptor KB datang mendaftar dan mendapat K/I/KB serta hasil data calon
2. Bidan memberikan konseling kepada calon Akseptor
3. Apabila bidan menemukan kontra indikasi pelayanan KB yang dikehendaki calon Akseptor KB pada saat penapisan maka perlu konseling pemilihan metode lain yang sesuai. setelah calon akseptor KB menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi untuk pelayanan suntik, pil, implant dan kondom maka perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Untuk pelayanan KB suntik membutuhkan pelayanan selama 15 menit

Untuk pelayanan KB Pil membutuhkan pelayanan selama 10 menit

Untuk pelayanan KB Implant membutuhkan pelayanan selama 15 menit

Untuk pelayan KB Kondom membutuhkan pelayanan selama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JALAN GUNUNG AGUNG NO. 1 20615 21536



www.dppappkb.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pelayanan KB suntik, PIL, Implant dan Kondom

Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan Pelayanan KB sesuai dengan SOP
2. Menyampaikan keluhan dan efek samping pemakaian alat kontrasepsi kepada petugas penyuluh KB
3. Menyampaikan masukan dan saran melalui kotak saran di Dinas PPKB Kota Tebing Tinggi
4. Menyampaikan melalui Website Dinas PPAPKB Kota Tebing Tinggi di alamat www.dppappkb.tebingtinggikota.go.id